



P U T U S A N

No. 140 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Niaga pada tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Kepailitan antara :

PT. CHRISNA CENTRAL, berkedudukan di Jalan Bung Tomo No.3 Surabaya, yang diwakili oleh Direktur Utamanya CHRISTIAN HENDRIK dalam hal ini memberi kuasa kepada : Drs. ASNAN ASHARI, SH., MH. Advokat, berkantor di Jalan Merpati IV/13 Menteng Dalam Jakarta Selatan dan Jalan Embong Ploso No.21 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2009 ;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit ;

terhadap

PT. BRINGIN INDOTAMA SEJAHTERA FINANCE (BRINGIN FINANCE)., berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No.108 Jakarta Barat, yang diwakili oleh Direktur Utama dan Direktornya WARYONO dan OEY SUGIONO, dalam hal ini memberi kuasa kepada : RAHMAD IRWAN, SH.MH. dan kawan-kawan, para advokat, berkantor di GP-Tower – Bellezza 10 of 7, Alteri Permata Hijau, Jalan Letjen Soepeno No.34 Jakarta Selatan ;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Pailit merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang Leasing dan Consumer Finance untuk bermacam-macam merek kendaraan bermotor terutama kendaraan bermotor yang di produksi oleh Indomobil Group dan/atau kendaraan bermotor dengan merek-merek lain yang di produksi oleh NonIndomobil Group;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Pailit merupakan suatu perusahaan dalam bidang pedagang dan penyalur kendaraan bermotor dengan pengalaman yang luas mengenai penjualan bermacam-macam merek kendaraan bermotor ;

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2005 dibuat Akta Perjanjian dan Kuasa dengan No.361 (vide bukti P-1a) antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit di hadapan Muhammad Kholid Artha, SH, Notaris di Jakarta, yang pada intinya adalah Pemohon Pailit memberikan fasilitas Leasing atau Consumer Finance kepada nasabah yang membeli kendaraan dari Termohon Pailit dengan syarat bahwa jumlah seluruh kewajiban Termohon Pailit yang berasal dari transaksi Leasing dan/atau Consumer Finance pada setiap saat tidak boleh melebihi Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ;

Bahwa pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 18 Januari 2005 dibuat Akta Corporate Guarantee dengan No.362 (vide bukti P-lb) dan Akta Personal Guarantee dengan No.363 (vide bukti P-lc), yang kedua akta tersebut dibuat di hadapan Muhammad Kholid Artha, SH, Notaris di Jakarta, yang pada intinya Termohon Pailit memberikan jaminan seluruh aset PT. Chrisna Central dan seluruh aset pribadi Sdr. Christian Hendrik ;

Bahwa pada tanggal 24 Mei 2006 dibuat Akta Perubahan Perjanjian No.129 (vide bukti P-1d) antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit di hadapan Muhammad Kholid Artha, SH, Notaris di Jakarta, yang pada intinya adalah merubah ketentuan Pasal 4 terhadap Akta Perjanjian dan Kuasa dengan No.361 tertanggal 18 Januari 2005, yang pada intinya adalah merubah jumlah seluruh/batas wewenang jumlah kewajiban Termohon Pailit yang berasal dari transaksi Leasing dan/atau Consumer Finance yang semula sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dirubah menjadi Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yaitu fasilitas untuk kendaraan roda 2 (dua) baru merek produk Cina ;

Bahwa pada tanggal 26 September 2006 dibuat Akta Perubahan Perjanjian No.213 (vide bukti P-1e) antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit di hadapan Muhammad Kholid Artha, SH, Notaris di Jakarta, yang pada intinya adalah merubah ketentuan Pasal 4 terhadap Akta Perubahan Perjanjian No.129 tertanggal 24 Mei 2006, yang pada intinya adalah merubah jumlah seluruh/batas wewenang jumlah kewajiban Termohon Pailit yang berasal dari transaksi Leasing dan/atau Consumer Finance yang semula sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dirubah menjadi Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) yaitu fasilitas untuk kendaraan roda 2 (dua) baru merek produk Cina ;

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No.140 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 20 Maret 2007 dibuat Akta Perubahan Perjanjian No.127 (vide bukti P-1f) antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit di hadapan Muhammad Kholid Artha, SH, Notaris di Jakarta, yang pada intinya adalah merubah ketentuan Pasal 4 terhadap Akta Perubahan Perjanjian No.213 tertanggal 26 September 2006, yang pada intinya adalah merubah jumlah seluruh/batas wewenang jumlah kewajiban Termohon Pailit yang berasal dari transaksi Leasing dan/atau Consumer Finance yang semula sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) dirubah menjadi Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) yaitu fasilitas untuk kendaraan roda 2 (dua) baru merek produk Cina ;

Bahwa pada tanggal 29 Januari 2008 Pemohon Pailit mengundang Termohon Pailit untuk membicarakan status angsuran Termohon Pailit yang sudah jatuh tempo periode 15 Nopember 2007 s/d 25 Januari 2008 (vide bukti P-2), namun kemudian Termohon Pailit tidak hadir ;

Bahwa terhadap utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit, Pemohon Pailit telah melakukan teguran/somasi sebanyak 3 (tiga) kali, dengan perincian sebagai berikut :

- 7 Mei 2008 dengan Surat No : B.107/DIR/PP/V/08 perihal Teguran ke-I terhadap Termohon Pailit (vide bukti P-3) ;
- 27 Mei 2008 dengan Surat No : B 365/Dir/PP/V/08 perihal Teguran ke-II terhadap Termohon Pailit (vide bukti P-4) ;
- 25 Juni 2008 dengan Surat No: B 401/Dir/PP/V/08 perihal Teguran ke-III terhadap Termohon Pailit (vide bukti P-5) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa adapun jumlah Piutang Termohon Pailit Kepada Pemohon Pailit per tanggal 30 September 2009 adalah sebesar Rp.15.332.858.242,- (lima belas miliar tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), dengan perincian :
 - Hutang Pokok sebesar Rp.7.984.494.252,- ;
 - Bunga sebesar **Rp.1.836.721.280,-** ;
 - Denda dari angsuran yang belum dibayar oleh Termohon pailit sebesar Rp.4.990.444.805,- ;
 - Denda dari angsuran yang telah diterima oleh Pemohon Pailit sebesar Rp.521.197.905,- ;
- a. Bahwa adapun Hutang Termohon Pailit yang telah jatuh tempo per tanggal 30 September pada Pemohon adalah sebesar Rp.8.257.282.882,- ;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No.140 K/Pdt.Sus/2010



Bahwa atas utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon Pailit telah menjaminkan :

Jaminan Tanah :

1. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2005 telah dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dengan No.59/2005 (vide bukti P-6c) dari Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit di hadapan Wachid Hasyim, SH selaku. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Januari 1994 dengan No.12-XI/1994. Dengan objek hak tanggungan berupa Hak Guna Bangunan (HGB) bersertipikat dengan No.499 (vide bukti P-6a) atas nama Sdr. Christian Hendrik, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 26 Mei 1997 dengan No.5799/1997 seluas 140 m² yang terletak di :
 - Propinsi : Jawa Timur ;
 - Kotamadya : Surabaya ;
 - Kecamatan : Sukolilo ;
 - Kelurahan : Keputih ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pada tanggal 24 Oktober 2005 telah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan No.9193/2005 (vide bukti P-6b) atas nama Pemohon Pailit ;

2. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2007 dibuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dengan No.516 (vide bukti P-7b) dari Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit di hadapan Muhammad Kholid Artha, SH, Notaris di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tanggal 26 Oktober 2000 dengan [No.C-650.HT.03.02.Th.2000](#). Dengan objek hak tanggungan berupa Hak Milik (HM) bersertipikat dengan No.130 (vide bukti P-7a) atas nama Sdr. Christian Hendrik, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 29 Agustus 2000 dengan No.23/12.09/2000 seluas 129 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) [12.10.12.09.00062](#) yang terletak di :
 - Propinsi : Jawa Timur ;
 - Kabupaten/Kota : Sidoarjo ;
 - Kecamatan : Balong Bendo ;
 - Desa/Kelurahan : Sawaluh ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pada tanggal 07 September 2007 dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dengan No.5/2007 (vide bukti P-7c) dari Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit di hadapan Nunuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handayani, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal 18 Desember 2006 dengan No.528-XVII-2006 ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pada tanggal 17 Agustus 2007 telah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan No. 4288/2007 (vide bukti P-7d) atas nama Pemohon Pailit ;

3. Bahwa pada tanggal 4 April 2008 dibuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dengan No.6 (vide bukti P-8b) dari Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit di hadapan Hj. Latifah Ellyati Soesanto, SH, Notaris di Surabaya. Dengan objek hak tanggungan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 6262 (vide bukti P-8a) atas nama Sdr. Christian Hendrik dengan nilai tanggungan yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Timur ;
- Kota : Surabaya ;
- Kecamatan : Tandes ;
- Kelurahan : Manukan Kulon ;
- Jalan : Manukan Tama Blok C-6 ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pada tanggal 10 April 2008 dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dengan No.04/2008 (vide bukti P-8c) dari Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit di hadapan Hj. Latifah Ellyati Soesanto, SH, Notaris di Surabaya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pada tanggal 17 Nopember 2008 telah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan No.6035/2008 (vide bukti P-8d) atas nama Pemohon Pailit ;

BAHWA TERMOHON PAILIT MEMILIKI 2 (DUA) ATAU LEBIH KREDITUR, DENGAN PERINCIAN SEBAGAI BERIKUT :

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan informasi yang diperoleh, ternyata di samping mempunyai hutang kepada Pemohon Pailit, Termohon Pailit juga memiliki utang kepada kreditur lain, yaitu sebagai berikut :

- a. PT. BNI Multifinance, beralamat di Jalan Atrium Setiabudi 8th floor, suite 806-808 Jl. HR. Rasuna Said Kav.62 Jakarta Selatan, 12920 ;
- b. PT. Bringin Srikandi Finance, Hero Building II, 11th floor, Jl. Gatot Subroto 177 A Kav. 64, Jakarta 12870 ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dibuktikan secara sederhana (sumir) bahwa Termohon Pailit mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (due and payable) kepada Pemohon

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No.140 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pailit dan kepada Kreditor lain, sehingga dengan demikian Termohon Pailit demi hukum harus dinyatakan pailit, karena unsur-unsur pokok untuk menyatakan pailit terhadap Termohon Pailit sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah terpenuhi dengan sempurna, yaitu :

- Termohon Pailit mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor, yaitu kepada Pemohon Pailit beserta Kreditor lain yaitu :
 - a. PT. BNI Multifinance, beralamat di Jalan Atrium Setiabudi 8 th floor, suite 806-808 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 62 Jakarta Selatan, [12920](#) ;
 - b. PT. Bringin Srikandi Finance, Hero Building II, 11th floor, Jl. Gatot Subroto 177 A Kav. 64 Jakarta 12870 ;

- Termohon Pailit tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yaitu utang kepada Pemohon Pailit ;
Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan menyatakan ;

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya" ;

Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Kepailitan menyatakan :

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi" ;

Bahwa oleh karena itu sangat berdasar hukum apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya cq Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya ;

PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN KURATOR, DENGAN PERINCIAN SEBAGAI BERIKUT :

Bahwa sehubungan dengan proses kepailitan terhadap Termohon Pailit, maka Pemohon Pailit memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya cq Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengangkat Hakim Pengawas, dari Hakim-hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengawasi proses kepailitan Termohon Pailit, serta berkenan untuk menunjuk dan mengangkat : YUHELSON, SH., MH. beralamat

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No.140 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gedung Senatama Lantai 4, Jl. Kwitang Raya No.8, Jakarta Pusat, selaku KURATOR dengan SK No : C.HT.05.15-09 dalam hal Termohon Pailit dinyatakan pailit atau selaku PENGURUS dalam hal Termohon Pailit masuk dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ;

Bahwa berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Termohon Pailit yang berkedudukan di Jalan Bung Tomo No.3 Surabaya, PAILIT dengan segala akibat hukumnya ;
3. Mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan terhadap Termohon Pailit ;
4. Menunjuk dan mengangkat : YUHELSON,SH., MH. beralamat di Gedung Senatama Lantai 4, Jl. Kwitang Raya No.8, Jakarta Pusat, selaku KURATOR dengan SK No : C.HT.O5.15-09 dalam hal Termohon Pailit dinyatakan pailit atau selaku PENGURUS dalam hal Termohon Pailit masuk dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ;
5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara ;

A t a u

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum atau alur dan patut (ex aequo et bono dan atau naar gode justitie recht done) ;

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan yaitu putusan Nomor 70/PAILIT/2009/PN.NIAGA.ABY. tanggal 15 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Termohon PT.CHRISNA CENTRAL, beralamat di Jalan Bung Tomo No.3 Surabaya dalam keadaan PAILIT dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Sdr. H. ALI MAKKI, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya sebagai Hakim Pengawas ;
4. Mengangkat YUHELSON, SH., MH. yang beralamat di Gedung Senatama Jalan Kwitang Raya No.8 Jakarta Pusat, sebagai KURATOR ;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No.140 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.817.000,- (dua juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Desember 2009 dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Pailit dan Kuasa Termohon Pailit pada tanggal 15 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Pailit dengan perantaraan Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari Akte permohonan kasasi No. /Kas/ KEPAILITAN/PN.Niaga Surabaya jo Nomor :17/PAILIT/2009/PN.Niaga. Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 23 Desember 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 4 Januari 2010 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 05 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara No.17/PAILIT/2009/PN-NIAGA.SBY di Pengadilan Niaga Surabaya telah berbuat khilaf dan keliru dalam menerapkan hukum pada perkara ini, khususnya mengenai penerapan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.37/2004 tentang Kepailitan;

II. Tentang Debitur.

Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat PT CHRISNA CENTRAL atau Pemohon Kasasi tidak berkedudukan atau berstatus hukum sebagai Debitur dalam hubungan hukum antara PT BRINGIN FINANCE (TERMOHON KASASI) dengan PT CHRISNA CENTRAL (PEMOHON KASASI) sebagaimana tertuang dalam perjanjian awal yang merupakan perjanjian induk yaitu akta No.361/tgl 18-01-2005 yang dibuat oleh dan di hadapan Muhammad Kholid Artha, SH. Notaris di Jakarta,

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No.140 K/Pdt.Sus/2010



sesuai akta perjanjian & kuasa tersebut, kedudukan atau status hukum Pemohon Kasasi dalam hubungan hukum tersebut adalah sebagai Pemegang Kuasa dari Pemohon Kasasi, sebagaimana dikutip pada Pasal 4 yang berbunyi :

Demi kelancaran usaha Pihak Kedua tersebut di atas, Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua untuk :

- a. Membeli Kendaraan untuk dan atas nama Pihak Pertama dan setelah itu melepaskan Kendaraan milik Pihak Pertama dengan pembayaran secara angsuran bulanan, atau memberi hutang untuk pembelian Kendaraan dengan pembayaran secara angsuran bulanan, dengan syarat bahwa jumlah seluruh kewajiban Pihak Kedua yang berasal dari transaksi leasing dan/atau consumer finance pada setiap saat tidak boleh melebihi jumlah Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), untuk selanjutnya disebut batas wewenang Jumlah ;
- b. Batas Wewenang Jumlah tersebut bersifat revolving (dapat diulang);
- c. Pemberian Batas Wewenang jumlah di atas akan ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun, dengan tidak menutup hak Pihak Pertama untuk melakukan pembatalan, pengurangan dan penambahan terhadap penggunaan Batas Wewenang Jumlah oleh Pihak Kedua yang akan diuraikan dalam suatu Perubahan Perjanjian atau Addendum tersendiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari akta ini;
- d. Mengasuransikan Kendaraan yang dibeli dari hasil transaksi leasing dan/atau Consumer Finance, dengan ketentuan apabila Kendaraan tidak diasuransikan oleh Pihak Kedua/Nasabah, maka bila terjadi sesuatu yang menimpa Kendaraan, tetap menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;

Mengapa Pemohon Kasasi diberi kuasa oleh Termohon Kasasi, sebab Pemohon Kasasi dianggap oleh Termohon Kasasi memiliki pengalaman yang luas mengenai penjualan bermacam-macam kendaraan bermotor, dengan syarat Pihak Termohon Kasasi memberi fasilitas leasing dan/atau Consumer Finance kepada nasabah (Debitur). Sebagaimana ketentuan yang dikutip dari akta No.361, berbunyi sebagai berikut :

- a. Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Leasing dan Consumer Finance untuk bermacam-macam merek kendaraan terutama yang diproduksi oleh Indomobil Group;



- b. Bahwa Pihak Kedua adalah pedagang dan penyalur kendaraan dengan pengalaman yang luas mengenai penjualan bermacam-macam kendaraan;
- c. Bahwa Pihak Kedua yakin dapat meningkatkan penjualan kendaraan dengan syarat Pihak Pertama memberi fasilitas leasing atau consumer finance kepada Nasabah ;

Bagaimana syarat dan ketentuan leasing dan consumer finance menurut perjanjian aquo diatur antara lain sebagai berikut :

1. Pengertian Leasing dan Consumer Finance :

- a. Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk sewa-guna-usaha yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada nasabah dalam rangka pengadaan kendaraan yang dibutuhkan oleh nasabah dan uang sewa-guna-usaha tersebut dibayar oleh nasabah kepada Pihak Pertama dalam jumlah angsuran leasing bulanan, jangka waktu dan dengan syarat - syarat lain sebagaimana ditentukan dalam suatu perjanjian atau Kontrak Leasing dan ditandatangani antara Pihak Pertama dengan nasabah;
- b. Consumer Finance adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pemberian hutang yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada nasabah dalam rangka pengadaan kendaraan yang dibutuhkan nasabah dan hutang tersebut dibayar kembali oleh nasabah kepada Pihak Pertama dalam jumlah angsuran bulanan, jangka waktu dan dengan syarat-syarat lain sebagaimana ditentukan dalam suatu perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang dan ditandatangani antara Pihak Pertama dan nasabah ;

2. Tata cara pengikatan nasabah :

Ketentuan Pasal 2 dan 3 menentukan, bahwa nasabah/calon nasabah diikat dengan syarat dan ketentuan menggunakan Perjanjian dan Kontrak Leasing untuk Leasing dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang (PPKDPH) untuk Consumer Finance, yang telah disediakan oleh Pihak Pertama. Pihak Kedua tidak diberi hak/wewenang untuk menyimpangi, merinci syarat dan ketentuan tersebut, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Pertama ;

3. Kewenangan Pemohon Kasasi sebagai Kuasa dari Termohon Kasasi ditentukan pada pasal 8 sebagai berikut :

Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa khusus kepada Pihak Kedua yang bilamana diperlukan akan ditegaskan dalam suatu surat kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah, tanpa hak untuk mengalihkan kuasa ini kepada pihak lain, untuk bertindak untuk dan atas nama Pihak Pertama hanya khusus untuk melaksanakan tindakan-tindakan sebagaimana disebut di bawah ini :

- a. Membeli kendaraan dari pihak manapun juga termasuk dari Nasabah sendiri;
- b. Meleaskan kendaraan milik Pihak Pertama kepada Nasabah dengan pembayaran angsuran leasing secara bulanan atau memberi hutang kepada Nasabah untuk membeli kendaraan (Consumer Finance) dengan pembayaran angsuran secara bulanan kepada Pihak Pertama berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian dan Kontrak Leasing dan atau PPKDPH;
- c. Mengisi dengan lengkap dan menandatangani Perjanjian dan Kontrak Leasing atau PPKDPH tersebut untuk dan atas nama Pihak Pertama bersama-sama dengan Nasabah dan menyerahkan kendaraan tersebut kepada Nasabah dan meminta tanda terimanya;
- d. Menerima pembayaran uang muka yang berkaitan dengan transaksi kendaraan dari Nasabah dan menandatangani kuitansi tanda terima besarnya uang muka tersebut sekurang- kurangnya 10% (sepuluh persen) dari setiap jumlah pembiayaan. Apabila Nasabah membayar uang muka lebih besar dari 10% (sepuluh persen), maka uang muka dimaksud harus diperhitungkan seluruhnya sebagai setoran kepada Pihak Pertama;
- e. Menagih uang pembayaran angsuran leasing atau hutang dari setiap dan semua Nasabah kendaraan serta menandatangani kuitansi tanda terimanya;
- f. Menyerahkan segala faktur dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan kendaraan hanya kepada orang-orang yang ditunjuk Pihak Pertama;
- g. Mengatur agar Surat Tanda Nomor Kendaraan (selanjutnya disebut "STNK") untuk kendaraan yang dibiayai dikeluarkan atas nama Nasabah dan menyerahkannya kepada Nasabah yang bersangkutan, dengan syarat bahwa pada saat yang bersamaan Nasabah harus menyerahkan 3 (tiga) helai kuitansi yang telah ditanda-tangani Nasabah dimana aslinya dan 1 (satu) helai copynya harus diberi meterai cukup kepada Pihak Kedua, untuk selanjutnya diserahkan kepada Pihak Pertama secepatnya;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No.140 K/Pdt.Sus/2010



- h. Mengatur agar Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (selanjutnya disebut "BPKB") untuk kendaraan yang dibiayai dikeluarkan atas nama Nasabah dengan ketentuan bahwa BPKB tersebut harus diserahkan kepada Pihak Pertama melalui Pihak Kedua karena kendaraan yang tercantum dalam BPKB tersebut sebenarnya adalah milik Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian dan Kontrak Leasing dan/atas PPKDPH dan telah diserahkan oleh Nasabah kepada Pihak Pertama sebagai jaminan untuk kepastian dan ketertiban pelaksanaan setiap dan semua kewajiban Nasabah kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian dan Kontrak Leasing dan/atau PPKDPH menyita kendaraan yang dibiayai apabila terjadi kemacetan pembayaran angsuran;
- i. Menyita kendaraan yang dibiayai apabila terjadi kemacetan pembayaran angsuran;
- j. Menjalankan segala tindakan yang perlu agar setiap Nasabah memenuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan Kontrak Leasing dan/ atau PPKDPH, bilamana perlu dengan bantuan Aparatur Negara yang berwenang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa dari uraian tersebut membuktikan hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah hubungan hukum mengenai pemberian kuasa yang tunduk pada ketentuan pasal 1792 sampai dengan pasal 1819 bab VI bagian ke-1 sampai dengan ke-4 KUHPerdata ;

4. Pemohon Kasasi sebagai kuasa dari Termohon Kasasi selanjutnya diikat dengan kewajiban sebagaimana diatur pada perjanjian aquo yang kutipannya sebagai berikut :

Pasal 2.

Pihak Kedua berjanji dan mengikat diri kepada Pihak Pertama untuk menyeleksi dengan ketat para calon Nasabah yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli kendaraan dengan cara leasing atau consumer finance dan berdasarkan itu memilih diantara para calon Nasabah tersebut hanya yang jujur dan dipercaya akan mampu dan mau memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai-mana tercantum di dalam Perjanjian Sewa-Guna-Usaha atau Perjanjian dan Kontrak Leasing (selanjutnya disebut "Perjanjian dan Kontrak Leasing") atau Perjanjian Pembiayaan



Konsumen dan Pengakuan Hutang (selanjutnya disebut PPKDPH". Yang telah disediakan oleh Pihak Pertama, yang bentuk dan isinya telah diketahui dengan jelas oleh Pihak Kedua, sehingga tidak perlu diperima lebih lanjut dalam akta ini ;

Pasal 6 bahwa Pihak Kedua :

- a. Akan menyerahkan dengan seketika dan sekaligus kepada Pihak Pertama semua dan setiap jumlah uang pembayaran yang diterima oleh Pihak Kedua dari setiap Nasabah, baik berupa pembayaran uang muka, uang simpanan jaminan, uang angsuran leasing, uang angsuran hutang, uang denda atau semua jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh setiap Nasabah kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian dan Kontrak Leasing dan/ atau PPKDPH tersebut;
- b. Akan menyerahkan semua atau setiap barang jaminan yang diminta Pihak Pertama dari Pihak Kedua dan/atau setiap Nasabah;
- c. Akan mengikat diri selaku penjamin/avalist atas dipenuhinya kewajiban-kewajiban setiap Nasabah berdasarkan Perjanjian dan Kontrak Leasing dan/atau PPKDPH dengan syarat-syarat sebagaimana akan diatur di dalam suatu akta jaminan tersendiri, yang syarat-syaratnya telah diketahui dengan jelas oleh Pihak Kedua, sehingga tidak perlu diperinci lebih lanjut dalam akta ini, penjaminan mana merupakan bagian yang terpenting dan tak terpisahkan dari akta ini;
- d. Atas tanggungan dan biaya Pihak Kedua sendiri jika diperlukan akan segera menyita Kendaraan dari Nasabah apabila terjadi kemacetan pembayaran angsuran oleh Nasabah;
- e. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama, Pihak Kedua tidak akan menjual atau mengalihkan suatu bagian dari harta kekayaan Pihak Kedua yang secara substansi dapat mengurangi harta kekayaan Pihak Kedua;
- f. Tidak akan melakukan pemilihan saham atau perubahan susunan pengurus atau membagi keuntungan kepada para pemegang saham Pihak Kedua, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama (bila Pihak Kedua merupakan badan hukum) atau mengadakan perubahan atas anggaran dasar perseroan dan membagi keuntungan kepada para persero/pengurus perseroan (bila Pihak Kedua merupakan suatu Perseroan Komaditer/Firma);



- g. Bersedia menyelenggarakan pembukuan yang rapi dan teratur yang sekurang-kurangnya meliputi buku kas, buku bank, buku piutang, buku persediaan, buku hutang, neraca, perhitungan rugi/laba, cash flow;
- h. Mengizinkan Pihak Pertama dan/atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dan seberapa perlu dengan ini diberi kuasa oleh Pihak Kedua untuk setiap saat melakukan pemeriksaan atas keadaan keuangan, pembukuan dan jalannya usaha Pihak Kedua, termasuk membaca segala surat menyurat yang berhubungan dengan dokumen-dokumen Perjanjian dan Kontrak Leasing dan/atau PPKDPH dan apabila perlu mengizinkan Pihak Pertama menempatkan petugas-petugas Pihak Pertama di kantor atau kantor-kantor Pihak Kedua untuk membantu kelancaran usaha Pihak Kedua, demikian atas pertimbangan Pihak Pertama sendiri ;

Dengan demikian hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah hubungan hukum yang bersifat sepihak bukan hubungan hukum yang bersifat timbal balik. Konstruksi hukum semacam ini menurut pendapat Pemohon Kasasi tidak mungkin mendudukan Pemohon Kasasi yang nota bene sebagai Kuasa dari Termohon Kasasi menjadi debitur sebagaimana dimaksud pasal 2 (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 ;

III. Tentang 2 atau Lebih Kreditur :

Bahwa oleh karena PT. CHRISNA CENTRAL (Pemohon Kasasi) tidak dapat dikategorikan Debitur dalam hubungan hukumnya dengan Termohon Kasasi maupun Nasabah, dengan demikian sudah sewajarnya PT BERINGIN FINANCE (Termohon Kasasi) Kreditur dari PT CHRISNA CENTRAL (Pemohon Kasasi). Sedangkan PT BNI Multifinance yang disebut sebagai Kreditur oleh PT BERINGIN FINANCE (Termohon Kasasi) tidak pernah dibuktikan oleh Termohon Kasasi dan pula PT BNI MULTIFINANCE pernah membuktikan dirinya sebagai Kreditur dari PT CHRISNA CENTRAL ;

Dengan demikian 2 atau lebih Kreditur sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1-Undang-undang No.37/2004 tidak terpenuhi dalam perkara ini ;

IV. Tentang Tidak Dibayar Lunas Sedikitnya Satu Hutang :

Bahwa perjanjian sebagaimana dimaksud dan tertuang pada akta No.361 yang kemudian diperbarui dengan akta-akta No.129, 213, dan 127 sesuai bukti P-1.a s/d P-1.f bukanlah perjanjian hutang piutang. Akta-akta



tersebut pada pokoknya adalah perjanjian pemberian kuasa yang di dalamnya diatur kewenangan dan kewajiban Pemohon Kasasi selaku kuasa dari Termohon Kasasi yang menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan pada pasal 8 tersebut di atas;

Salah satu kewenangan dan kewajiban Pemohon Kasasi sehubungan dengan pemberian kuasa dimaksud adalah melakukan penyetoran uang dari hasil pembayaran nasabah (debitur) kepada Termohon Kasasi, membeli kendaraan atas nama Termohon Kasasi untuk selanjutnya meleasekan kepada Nasabah ;

Pemohon Kasasi dalam hal ini tidak dalam posisi berhutang kepada Termohon Kasasi mengingat Termohon Kasasi bukan lembaga perbankan ;

Untuk mengawasi pelaksanaan kuasa dimaksud Termohon Kasasi memiliki keleluasan melakukan pemeriksaan sebagaimana ditentukan oleh pasal 6 huruf h kepada Pemohon Kasasi. Bahkan tidak cukup itu Termohon Kasasi juga berhak melakukan pemeriksaan langsung kepada nasabah. Sehingga sangat tidak relevan jika Termohon Kasasi beranggapan Pemohon Kasasi berhutang kepada Termohon Kasasi. Sebab dana yang diberikan kepada Pemohon Kasasi oleh Termohon Kasasi menurut perjanjiannya digunakan untuk membeli kendaraan bermotor. Dalam hal ini Pemohon Kasasi hanya mewakili Termohon Kasasi dalam pembelian tersebut. Demikian juga dalam hal meleasekan Pemohon Kasasi hanya mewakili Termohon Kasasi. Semua kekuasaan ada di tangan Termohon Kasasi, sehingga bagaimana mungkin Pemohon Kasasi sampai berhutang kepada Termohon Kasasi, sementara perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terikat sebagai kuasa dari Termohon Kasasi. Kalaupun ada setoran yang tidak sampai kepada Pemohon Kasasi hal itu disebabkan nasabah yang nunggak/kurang lancar, ada yang ditarik kendaraannya karena tidak bisa bayar dan/atau nasabahnya melarikan diri. Jadi bukan karena Pemohon Kasasi berhutang kepada Termohon Kasasi. Apalagi sampai bulan Nopember 2009 Pemohon Kasasi masih tetap menyetorkan uang pembayaran dari nasabah dan diterima oleh Termohon Kasasi sesuai bukti T-4 s/d T-19; Setelah Termohon Kasasi menghentikan penyaluran dananya pada tanggal 29/06/2007, maka semuanya menjadi macet. Kemacetan setoran itu karena kesalahan dari Termohon Kasasi sendiri yang memutuskan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan dan alasan apapun menghentikan



penyaluran dananya. Sehingga otomatis terjadi kemerdekaan kegiatan usaha yang berujung setoranpun tidak terpenuhi/tidak lancar. Kejadian tersebut tentu bukan kesalahan Pemohon Kasasi, sebab Pemohon Kasasi hanya menjalankan dan menyalurkan dana menjadi kendaraan bermotor dimaksud yang kemudian dileasekan kepada Nasabah atas nama Termohon Kasasi. Dan menyetorkan kembali uang hasil pembayaran pembelian nasabah kepada Termohon Kasasi. Begitulah perputaran uang sesuai perjanjian. Dengan demikian tidak benar kalau Pemohon berhutang kepada Termohon Kasasi. Sebab setiap rupiah yang diberikan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi telah diketahui dengan pasti penggunaannya oleh Termohon Kasasi. Hal ini sesuai ketentuan pasal 6 huruf h dan pasal 7, yang menyebutkan :

Pasal 6 huruf h :

Mengizinkan Pihak Pertama dan/atau Pihak Lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dan seberapa perlu dengan ini diberi kuasa oleh Pihak Kedua untuk setiap saat melakukan pemeriksaan atas keadaan keuangan, pembukuan dan jalannya usaha Pihak Kedua, termasuk membaca segala surat-menyurat yang berhubungan dengan dokumen-dokumen Perjanjian dan Kontrak Leasing dan/atau PPKDPH dan apabila perlu mengizinkan Pihak Pertama menempatkan petugas-petugas Pihak Pertama di kantor atau kantor-kantor Pihak Kedua untuk membantu kelancaran usaha Pihak Kedua, demikian atas pertimbangan Pihak Pertama sendiri ;

Pasal 7 :

Pihak Kedua menyetujui bahwa bila diperlukan Pihak Pertama dapat melaksanakan pemeriksaan secara langsung kepada nasabah tanpa perlu terlebih dahulu memberitahukan kepada Pihak Kedua lagi ;

Oleh karena itu tidak tepat menurut Pemohon Kasasi mengkategorikan setoran dimaksud dengan hutang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.37/2004 ;

V. Tentang Telah Jatuhnya Waktu dan Dapat Ditagih (Kelalaian) :

Ketentuan mengenai waktu (kelalaian) di dalam perjanjian aquo terdapat di dalam beberapa pasal antara lain:

Bahwa Pasal 15 akta No.361 menyebutkan:

Akta ini berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, tetapi setiap pihak berhak untuk menghentikan akta ini dengan terlebih dahulu memberi surat pemberitahuan 6 (enam) bulan sebelum tanggal akta ini



ingin dihentikan, dengan selalu memperhatikan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal 14 perjanjian ini;

Pasal 14 menyebutkan:

Dalam hal akta ini dibatalkan atau diakhiri berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 13 atau pasal 15 akta ini, maka Pihak Kedua wajib dan mengikat diri untuk membayar kepada Pihak Pertama semua jumlah uang yang masih terhutang dan belum dibayar oleh semua dan setiap nasabah berdasarkan semua perjanjian dan kontrak Leasing dan/atau PPKDPH (termasuk tetapi tidak terbatas pada ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 10 akta ini, bila ada) dengan seketika sekaligus lunas atas permintaan tertulis dari Pihak Pertama ;

Pasal 13 :

Pihak Kedua dianggap lalai, bila:

- a. Nasabah lalai memenuhi salah satu atau semua kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan Kontrak Leasing dan/atau PPKDPH tersebut;
- b. Pihak Kedua melampaui Batas Wewenang Jumlah tersebut;
- c. SKMR tidak dibuat dan/atau ditandatangani Pihak Kedua dan/atau tidak diketahui oleh Pihak Pertama (hal mana dibuktikan dengan ditandatanganinya SKMR tersebut oleh Pihak Pertama);
- d. Pihak Kedua tidak menyetor dana yang cukup ke dalam rekening Koran Pihak Kedua di "BRI" pada saat suatu pembayaran angsuran harus dilakukan sesuai pasal 9 akta ini ;
- e. Pihak Kedua menyalahgunakan kuasa yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berdasarkan akta ini;
- f. Pihak Kedua lalai memenuhi salah satu kewajibannya berdasarkan akta ini;
- g. Pihak Kedua dilikwidir atau dinyatakan pailit atau tersangkut sesuatu perkara perdata atau pidana yang menurut penilaian Pihak Pertama sendiri akan mempengaruhi kemampuan Pihak Kedua untuk memenuhi sesuatu atau semua kewajibannya berdasarkan akta ini atau meninggal dunia;
- h. Sebagian atau seluruh harta kekayaan Pihak Kedua disita;
- i. Pihak Kedua meminta atau mendapatkan sesuatu penundaan pembayaran dari salah satu krediturnya;



- j. Pihak Kedua membuat dan/atau menandatangani Perjanjian dan Kontrak Leasing dan/atau PPKDPH yang sejenis dengan pihak lain atas kendaraan yang sama;

Dalam hal terjadi salah satu dari keadaan lalai, dan keadaan lalai tersebut berlangsung menerus selama 3 (tiga) kali berturut-turut terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua mengenai adanya keadaan lalai tersebut tanpa diperbaiki oleh Pihak Kedua, maka menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 15 akta ini Pihak Pertama, secara sepihak berhak untuk pada setiap saat membatalkan atau mengakhiri akta ini, tanpa adanya surat pemberitahuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua; Untuk maksud tersebut, Pihak Kedua secara tegas melepaskan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai syarat-syarat batalnya suatu perjanjian ;

Pasal 5 :

Pihak Kedua dengan tegas mengakui bahwa bilamana Batas Wewenang Jumlah tersebut dilampaui oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kedua telah lalai, kelalaian mana cukup dibuktikan dengan dilampauinya Batas Wewenang Jumlah tersebut, sehingga tidak diperlukan adanya surat teguran dari juru sita atau surat semacam itu. Dalam keadaan demikian maka Pihak Kedua bersedia dikenakan sanksi sebagaimana akan diatur di dalam pasal lain akta ini ;

Pihak Kedua lebih lanjut menyatakan secara tegas bahwa jumlah uang yang melampaui batas Wewenang Jumlah merupakan resiko dan tanggung jawab Pihak Kedua sendiri sepenuhnya ;

Pasal 10 :

Dalam hal Pihak Kedua lalai menyetor dana yang cukup ke dalam rekening Koran Pihak Kedua di BRI pada saat suatu pembayaran angsuran jatuh waktu berdasarkan Perjanjian dan Kontrak Leasing dan/atau PPKDPH tersebut atau dananya cukup tersedia di dalam rekening Koran tetapi oleh karena sebab apapun juga jumlah uang yang seharusnya dipindahbukukan dari rekening Koran Pihak Kedua ke rekening Koran Pihak Pertama tidak terlaksana, maka untuk setiap hari keterlambatan pembayaran pihak diwajibkan untuk membayar ganti kerugian sebesar 0,2% (nol koma dua persen) perhari atas jumlah uang yang terlambat dibayar tersebut, ganti rugi mana harus dibayar dengan



seketika dan sekaligus lunas pada saat diterimanya surat permintaan pertama dari Pihak Pertama ;

Ketentuan tersebut merupakan syarat yang mengatur keadaan lalai dan pengakhiran perjanjian dengan segala akibatnya. Permasalahannya dalam perkara ini keadaan lalai sebagaimana dimaksud pada pasal-pasal tersebut di atas tidak pernah terjadi dalam kenyataan dan tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi di dalam persidangan. Keadaan lalai sebagaimana dimaksud pada pasal 13 khususnya tidak pernah terjadi sebab sampai bulan Nopember 2009 Pemohon Kasasi masih tetap melaksanakan kewajiban menyetor kepada Termohon Kasasi dari hasil pembayaran nasabah sesuai bukti T-4 s/d T-19. Oleh sebab itu yang menjadi pertanyaan adalah atas dasar apa Termohon Kasasi kemudian melakukan teguran kepada Pemohon Kasasi pada tanggal dan waktu setelah Termohon Kasasi menghentikan penyaluran dananya sebagaimana bukti P2 s/d P5. Padahal penghentian penyaluran dana secara sepihak tidak memenuhi syarat dan ketentuan pasal 13 perjanjian aquo. Sebaliknya justru Termohon Kasasi lah yang pada tanggal 29/06/2007 tidak melakukan prestasi sesuai isi perjanjian/melanggar perjanjian. Oleh karena tidak dilakukannya prestasi sebagaimana yang dijanjikan oleh Termohon Kasasi maka wajar jika timbul situasi yang mengakibatkan terjadinya kemandekan perputaran uang dan mempengaruhi besar dan jumlahnya setoran kemudian. Tetapi yang perlu dicatat dalam keadaan yang demikianpun Pemohon Kasasi masih juga melaksanakan kewajiban penyetoran kepada Termohon sampai bulan Nopember 2009, sekalipun pada kenyataannya Termohon Kasasi telah ingkar janji ;

Dari fakta hukum tersebut Termohon Kasasi di dalam persidangan kepalitan dalam perkara ini tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi tidak dalam kemampuan membayar setoran sesuai isi Perjanjian aquo. Oleh sebab itu anggapan bahwa syarat waktu dan dapat ditagihnya hutang telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.37/2004 adalah tidak berdasarkan alasan hukum ;

Tentang keharusan melunasi hutang yang telah jatuh tempo dan tidak dapat ditagih :

Pemohon Kasasi bukanlah posisi debitur yang tidak dapat membayar sebagaimana telah jatuh tempo yang diperjanjikan akan tetapi dalam kenyataannya Pemohon Kasasi/Pailit tidak pernah beriktikad jelek atau sengaja untuk tidak membayar, sebaliknya justru masih melakukan



pembayaran dengan tetap mengangsur dan diterima oleh Termohon Kasasi/Pemohon Pailit, jadi dengan masih mempunyai/sanggup dan lancarnya kewajiban Pemohon Kasasi maka seharusnya Majelis Hakim dalam perkara ini menolak permohonan pailit dari Termohon Kasasi/Pemohon Pailit karena alasan-alasan dikemukakan oleh Termohon Kasasi/Pemohon Pailit masih prematur alias tidak diantaranya :

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon Pailit tidak dalam posisi gagal melunasi hutang karena dalam kenyataan Termohon Kasasi/Pemohon Pailit sampai gugatan pailit diajukan masih menerima setoran/angsuran dari Pemohon Kasasi/Termohon Pailit ;
2. Bahwa tidak ada ketentuan dalam perjanjian yang mengharuskan Pemohon Kasasi/Termohon Pailit untuk memenuhi hutangnya dengan lunas seketika sehingga oleh karenanya Pemohon Kasasi/Termohon Pailit dibenarkan untuk masih terus melakukan cicilan pembayaran kepada Termohon Kasasi/Pemohon pailit ;
3. Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon Pailit adalah perusahaan yang masih sehat dan lancar sehingga tidak terbukti bahwa Pemohon Kasasi/Termohon Pailit Badan Usaha yang sudah kolaps/bankrut apalagi layak untuk ditutup lantas dipailitkan ;

VI. Tentang PT. BNI Multifinance :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya dalam pertimbangannya menyebutkan PT BNI Multifinance adalah kreditur lain di samping Termohon Kasasi. Dan Pemohon Kasasi telah dianggap terbukti mempunyai hutang kepada PT. BNI Multifinance. Padahal di dalam persidangan maupun dalam daftar bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi yang tertuang pada isi putusan tidak pernah disebutkan atau diajukan satu alat buktipun untuk membuktikan bahwa PT. BNI Multifinance adalah kreditur dari Pemohon Kasasi apalagi menyangkut bukti hutang dimaksud ;

Oleh karena tidak pernah diajukan dan dibuktikan adanya hutang ataupun adanya kreditur lain, dalam hal ini PT. BNI Multifinance, dalam perkara ini maka pertimbangan Majelis Hakim yang demikian adalah pertimbangan yang keliru disebabkan kekhilafannya ;

VII. Tentang Undangan dan Teguran :

Bahwa undangan dan teguran menurut pendapat hukum Pemohon Kasasi bukanlah bukti hutang sebagaimana layaknya bukti hutang yang berlaku dalam pembuktian hukum yang umum dan wajar. Oleh sebab



itu adalah tidak tepat bilamana undangan dan atau bukti teguran digunakan sebagai dasar perhitungan hutang menurut hukum sebagaimana bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi P2 s/d P5 ;

VIII. Tentang Pengangkatan Yuhelson, SH.,MH. Sebagai Kurator :

Bahwa sesuai pasal 15 ayat 3 Undang-undang No.37/2004 disyaratkan kurator yang diangkat tidak menangani lebih dari 3 perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran. Sehubungan dengan ketentuan tersebut Pengadilan Niaga Surabaya dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa kurator yang diusulkan oleh Termohon Kasasi tersebut telah menyatakan diri tidak ada benturan kepentingan baik dengan Pemohon maupun Termohon serta tidak menangani perkara kepailitan sampai 3 perkara, sehingga pasal 15 ayat 3 dianggap telah terpenuhi ;

Bahwa dari alat bukti yang diajukan pada persidangan ini sesuai daftar bukti yang tertuang dalam isi putusan tidak ada bukti yang membuktikan adanya pernyataan dari Yuhelson, SH., MH. yang menyebutkan sebagaimana apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Niaga Surabaya tersebut. Demikian pula di muka sidang yang bersangkutan tidak pernah menyatakan di hadapan sidang mengenai hal yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Niaga Surabaya tersebut ;

Oleh sebab itu timbul pertanyaan, darimana Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya dalam perkara ini bisa mempertimbangkan dan menjatuhkan dalam putusannya mengangkat Yuhelson,SH.,MH. sebagai Kurator, sementara tidak ada bukti di dalam persidangan yang dapat dipakai untuk mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan mengenai hal tersebut di atas ;

Dengan demikian pengangkatan Yuhelson sebagai Kurator dalam perkara ini tidak memiliki dasar dan alasan hukum ;

IX. Tentang Kedudukan Sebagai Avalis :

Bahwa di dalam perjanjian aquo diatur dan ditentukan adanya jaminan pokok dan jaminan tambahan ;

Pasal 1 disebutkan :

- a. Jaminan Pokok adalah semua dan setiap kendaraan yang dibiayai oleh Pihak Pertama melalui Pihak Kedua dengan cara leasing atau consumer finance;



b. Jaminan Tambahan adalah :

- Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) dari tuan CHRISTIAN HENDRIK yang akan diterangkan/diuraikan dan diatur lebih lanjut dalam akta notaries tersendiri;
- Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) dari PT. CHRISNA CENTRAL yang akan diterangkan/diuraikan dan diatur lebih lanjut dalam akta Notaris tersendiri;
- Jaminan Sebidang Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan nomor 499/Keputih yang akan diterangkan/diuraikan dalam akta Pemberian Hak Tanggungan tersendiri ;

Akta jaminan-jaminan tersebut merupakan bagian penting, satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akta ini dan tidak akan dibuat tanpa dibuatnya perjanjian jaminan tersebut ;

Berkaitan dengan jaminan tersebut pada Pasal 6 huruf c yang berbunyi:

Akan mengikat diri selaku penjamin/avalist atas dipenuhinya kewajiban-kewajiban setiap Nasabah berdasarkan Perjanjian dan Kontrak Leasing dan/atau PPKDPH dengan syarat-syarat sebagaimana akan diatur di dalam suatu akta jaminan tersendiri, yang syarat-syaratnya telah diketahui dengan jelas oleh Pihak Kedua, sehingga tidak perlu diperinci lebih lanjut dalam akta ini, penjaminan mana merupakan bagian yang terpenting dan tak terpisahkan dari akta ini ;

Bahwa ketentuan pasal 1 dan 6 huruf c tersebut jelas merupakan clausula exoneratie yang sangat memberatkan bagi Pemohon Kasasi. Oleh sebab itu ketentuan yang demikian tersebut semestinya bertentangan dengan asas kepatutan dan uu1339 ;

Bahwa kedudukan Pemohon Kasasi sebagai Pemegang Kuasa dalam perjanjian dengan Termohon Kasasi aquo menjadi rancu ketika pada saat dan kedudukannya itu sekaligus bertindak sebagai avalist ;

Bahwa menjadi lebih rancu lagi ketika dalam kenyataannya Pemohon Kasasi yang bukan Debitur dipailitkan oleh Termohon Kasasi yang juga tidak dapat dikategorikan sebagai Kreditur bagi Pemohon Kasasi dalam perkara ini ;

Dan mempailitkan avalist sebelum melakukan upaya eksekusi terhadap Pihak Debitur (Nasabah) adalah tidak berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai keberatan I sampai dengan IX :

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa sesungguhnya dalam perjanjian Induk Akta No.361 tanggal 18 Januari 2005 Pemohon Kasasi sebagai Pemegang Kuasa, akan tetapi pada kenyataannya hutang piutang yang bersangkutan adalah dijamin dengan hak tanggungan dalam hubungan kreditur dan debitur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa Putusan No.17/PAILIT/2009/PN.NIAGA.SBY, dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. CHRISNA CENTRAL tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal - pasal dari Undang - undang No.48 Tahun 2009, Undang - undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 dan Undang-undang No.37 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. CHRISNA CENTRAL** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 26 Mei 2010** oleh **Prof. DR. Valerine J.L Kriekhoff, SH. MA.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Djafni Djamal, SH.** dan **H. Muhammad Taufik, SH., MH.** Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 27 Mei 2010** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM** dan **H. Muhammad Taufik, SH., MH.** Hakim-hakim Anggota tersebut dan

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No.140 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endah Detty Pertiwi. SH, MH, Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim–hakim Anggota,

ttd/

H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

ttd/

H. Muhammad Taufik, SH., MH.

K e t u a,

ttd/

Prof.DR.Valerine J.L Kriekhoff, SH. MA.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi Rp. 4.989.000,-

Jumlah Rp. 5.000.000,-

Panitera Pengganti,

ttd/

Endah Detty Pertiwi. SH, MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Atas Nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH., MH.

Nip. 040 049 629

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No.140 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)